

**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GRESIK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 31 TAHUN 1997**

**TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PENYEBERANGAN DAN ANGKUTAN SUNGAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkannya dan memperlancar jalur komunikasi lalu lintas dan arus perekonomian lalu lintas dan arus perekonomian melalui sungai perlu adanya penyediaan sarana penyeberangan diatas air oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a konsideran ini, dipandang perlu menetapkan ketentuan – ketentuan tentang Retribusi Tempat Penyeberangan diatas Air dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
3. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok – pokok pemerintahan di Daerah (lembaran Negara tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

5. Undang – undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan etribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 Pengurusan Pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692););
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Praturan daerah Tambahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 tentang prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman tata Cara pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputuisan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 tahun 1987 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GRESIK TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENYEBERANGAN
DAN ANGKUTAN SUNGAI..

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pajak Daerah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Perahu Tambang adalah semua jenis perahu yang digunakan untuk mengangkut orang, barang, kendaraan dan hewan;;
- f. Penyeberangan disungai, adalah semua jenis usaha untuk memindahkan atau menyeberangkan orang, barang, kendaraan dan hewan dengan menggunakan perahu milik pemerintah daerah melalui tempat penyeberangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak lainnya;
- g. Tempat Penyeberangan, adalah tempat atau sarana atau pangkalan serta fasilitasnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau untuk menaikkan atau menurunkan orang, barang kendaraan dan hewan;
- h. Retribusi Penyeberangan sungai, adalah retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada setiap pemakai fasilitas tempat penyeberangan di sungai;
- i. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseoran terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi koperasi atau organisasi

- yang sejenis, lembaga dan pensiun bentuk usaha tetap dan serta bentuk – bentuk badan usaha lainnya;
- j. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial;
 - k. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
 - l. Surat tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STR adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda;
 - m. Karcis Retribusi penyeberangan Sungai adalah tanda pelunasan retribusi penyeberangan disungai.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyeberangan diatas Air dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Penyeberangan diatas Air...

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan Penyeberangan Diatas Air yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah..

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang Memperoleh pelayanan Penyeberangan diatas Air..

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penyeberangan di Atas air digolongkan retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
PENGELOLAAN TEMPAT
PENYEBERANGAN DAN ANGKUTAN SUNGAI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengadakan dan mengelola tempat – tempat penyeberangan di sungai dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- (2) Tempat penyeberangan di sungai tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh kepala Daerah berdasarkan kebutuhan setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan tempat penyeberangan di sungai, dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- (2) Petugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini, secara administrasi maupun taktis operasional dibawah kendali Dinas Pendapatan Daerah;
- (3) Petugas idmaksud pada ayat (1) pasal ini, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemanfaatan pelayanan penyeberangan diatas air;.

BAB VI
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP
RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsip penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya penyelenggaraan, perawatan dan penyediaan fasilitas.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyeberangan di Atas Air ditetapkan sebagai berikut ::

- a. Sedan, jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah)
- b. Hewan Besar Rp. 500.00 (lima ratus rupiah)
- c. Hewan kecil Rp. 250.00 (dua ratus lima puluh rupiah)
- d. Sepeda Motor Rp. 300.00 (tiga ratus rupiah)
- e. Barang – barang yang berat sampai dengan 100 kg, sebesar Rp. 300.00 (tiga ratus rupiah);
- f. 1 (satu) orang sebesar Rp. 100,00 (seratur rupiah) bagi pelajar memakai pakaian seragam sekolah tidak dipungut biaya;
- g. Sepeda, becak atau sejenisnya Rp. 100,00 (seratur rupiah)

BAB VII

EILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Dipungut di Wilayah Daerah

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 12

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan..

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;;
- (3) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat tegur atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

Dibebaskan dari retribusi penyeberangan di sungai

- a. Jenis kendaraan;
 - Pemadam kebakaran
 - Ambulance
 - Jenazah (kereta jenazah;
 - Dinas pemerintah;
 - Patroli jalan raya
- b. Mereka yang ditugaskan oleh pejabat Pemerintah;
- c. Mereka yang ditugaskan oleh yang berwenang untuk mengadakan penelitian ilmiah di sungai.

BAB XV

KETENTUAN KESELAMATAN

Pasal 18

- (1) Untuk menjaga keselamatan penumpang, para petugas harus memperhatikan batas maksimum atau tonase perahu sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (2) Terhadap terjadinya kemungkinan kecelakaan, pemerintah Daerah memberikan santunan;
- (3) Ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah..

BAB XVI

KETENTUAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan Kepada Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 20

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh kepala Daerah.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana retribusi daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. meneirma, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumentas – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam ranga pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - g. menyuruh berhenti seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - i. memanggil orang untuk diodengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang duatur dalam undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 5 tahun 1992 tentang perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II gresik Nomor 8 tahun 1982 tentang Pengelolaan tempat Penyeberangan dan Angkutan Sungai dan aturan pelaksanaan lainnya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih..

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 27 Nopember 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GRESIK
K e t u a,

Ttd

H. KAHFAN ARIFIN

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II
GRESIK

Ttd

H. SOEWARSO, S.sos

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6
Januari 1999 Nomor 550.35-009

Direktorat Jenderal
Pemerintah Umum dan otonomi Daerah
Direktur Pembinaan pemerintah Daerah
Ttd

Drs. KAUSAR AS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 2
Maret 1999 Nomor 01 Seri B..

a.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK
Sekretaris Wilayah / Daerah

Ttd

Drs. GUNAWAN
Pembina TK. I
NIP. 010 080 491

PENJELASAN
ATAS
PERATUR DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 31 TAHUN 1997

TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PENYEBERANGAN DAN ANGKUTAN SUNGAI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Khususnya yang berasal dari retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggungjawab. Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Bahwa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satu adalah jasa usaha berupa penyediaan prasarana penyeberangan, yakni dengan menyediakan tempat penyeberangan di atas sungai yang murah dan dapat dijangkau sungai dapat ditingkatkan dan arus perekonomian masyarakat dapat diperlancar.

Bahwa agar supaya sarana angkutan penyeberangan dan pangkalan penyeberangan yang disediakan oleh pemerintah Daerah tersebut dapat dipelihara kelangsungannya dibutuhkan dana penyelenggaraan yang memadai maka sudah sewajarnya apabila kepada masyarakat yang menikmati jasa tersebut sebagai kontra prestasinya dipungut retribusi penyeberangan di atas sungai.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 25 : Cukup Jelas